

## Penghapusan Stigma Anak di Luar Nikah dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Riyandi, S

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: [riyandi@unisai.ac.id](mailto:riyandi@unisai.ac.id)

### ABSTRAK

Anak luar nikah kerap mengalami stigma sosial dan keterbatasan pengakuan hukum terkait nasab, waris, dan perlindungan hak, sehingga rentan terhadap diskriminasi. Kajian terdahulu dominan membahas fikih nasab, namun jarang mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar penghapusan stigma secara komprehensif. Menganalisis kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam dan merumuskan strategi penghapusan stigma berbasis keadilan dan perlindungan hak anak. Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) dan teologis (syar'ah) melalui telaah literatur hukum Islam dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Anak luar nikah tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan tidak berhak waris, namun berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan. Strategi penghapusan stigma mencakup pendidikan agama inklusif, reformasi hukum, perubahan konstruksi sosial, dan penguatan lembaga keagamaan. *Maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia di atas diskriminasi, menjadikan hukum Islam sebagai instrumen keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, Penghapusan Stigma

### ABSTRACT

Children born out of wedlock often face social stigma and limited legal recognition regarding lineage, inheritance, and protection of rights, making them vulnerable to discrimination. Previous studies have predominantly examined the jurisprudence (*fiqh*) of lineage, but rarely integrated the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* as a comprehensive basis for eliminating stigma. This study analyzes the legal status of children born out of wedlock in Islamic law and formulates strategies for stigma elimination based on justice and the protection of children's rights. Employing a qualitative method with normative (juridical-normative) and theological (*shar'ah*) approaches, the research involves an extensive review of Islamic legal literature and the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*. Findings reveal that children born out of wedlock are not legally affiliated with their biological fathers and are not entitled to inheritance, yet they retain fundamental

rights to protection, affection, and education. Stigma elimination strategies include inclusive religious education, child rights-based legal reforms, transformation of social constructs, and strengthening the role of religious institutions. *Maqāṣid al-sharī'ah* prioritizes the protection of life, honor, and human dignity over discrimination, positioning Islamic law as an instrument of social justice.

**Keywords:** Children Born Out Of Wedlock, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, Stigma Elimination

## PENDAHULUAN

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari norma agama, budaya, dan hukum yang berlaku. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk moral dan pandangan sosial masyarakat, khususnya terkait dengan isu-isu keluarga dan keturunan. Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah kedudukan anak yang lahir di luar nikah. Dalam kehidupan masyarakat, anak di luar nikah kerap kali mengalami diskriminasi sosial dan stigma negatif, baik secara terang-terangan maupun secara halus. Mereka dianggap sebagai hasil dari perbuatan dosa orang tua, dan tidak jarang harus menanggung beban sosial atas tindakan yang tidak mereka pilih (Lubis & M. Nur, 2024).

Dalam hukum Islam klasik, nasab anak merupakan salah satu aspek penting dalam penentuan hak-hak sipil dan keagamaan seseorang. Nasab menentukan hubungan kewarisan, perwalian, dan kewajiban tanggung jawab orang tua terhadap anak. Secara *fiqh*, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Anak itu bagi ranjang (ayah sah dari pernikahan), dan bagi pezina adalah batu" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini digunakan sebagai dasar pengaturan dalam hukum Islam mengenai keturunan dan hak anak hasil zina (Bukhari, 2001).

Namun demikian, perkembangan sosial, dinamika masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia membawa tantangan tersendiri terhadap pemahaman *fiqh* klasik. Dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan anak, pendekatan hukum Islam yang lebih manusiawi dan progresif mulai dikembangkan. Beberapa ulama dan pemikir

kontemporer berpendapat bahwa meskipun perbuatan zina adalah dosa besar, anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan tersebut tetap berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengakuan status sosial yang layak tanpa diskriminasi (Kamali, 2003).

Di Indonesia, kedudukan anak di luar nikah juga menjadi perdebatan panjang dalam ranah hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semula menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perluasan makna hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Putusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan akademisi hukum maupun dari tokoh-tokoh agama.

Salah satu hal menarik dari isu ini adalah pertemuan antara norma agama dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hukum Islam yang ketat terhadap keturunan di satu sisi, dan hukum nasional yang cenderung mengakomodasi perkembangan HAM di sisi lain, menciptakan ruang diskusi yang penting dalam upaya menyelaraskan kedua pendekatan ini. Dalam hal ini, ketegasan hukum Islam dapat dipahami bukan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi sebagai upaya menjaga moralitas umat. Namun, ketegasan itu harus diimbangi dengan upaya menghapus stigma yang melekat pada anak yang lahir akibat perbuatan orang tua, agar anak tersebut tidak menanggung dosa sosial yang bukan miliknya.

Dari sisi sosiologis, stigma yang dilekatkan kepada anak di luar nikah kerap menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Anak-anak ini sering kali merasa terasing, tidak diterima dalam komunitas, bahkan sulit mendapatkan akses pendidikan atau pekerjaan yang layak karena label sosial yang diberikan. Padahal, jika merujuk pada prinsip dasar Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, setiap manusia, termasuk anak hasil zina, memiliki hak dasar untuk dihormati dan diperlakukan secara adil (Quraishi, 2006). Rasulullah sendiri tidak pernah menyalahkan anak atas dosa orang tuanya. Dalam sirah nabawiyah, terdapat banyak contoh di mana Nabi menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak tanpa memandang latar belakang nasab mereka.

Bahkan, dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap keturunan di sini bukan hanya dalam arti garis nasab, tetapi juga dalam makna perlindungan eksistensial terhadap hak-hak dasar anak sebagai manusia. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat diinterpretasikan untuk memberikan ruang keadilan bagi anak luar nikah, bukan dengan meniadakan ketentuan agama, melainkan dengan memahami esensinya secara lebih komprehensif (Al-Shatibi, 1997).

Menariknya, beberapa negara Muslim mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Misalnya, di Maroko dan Tunisia, anak di luar nikah telah diberikan hak-hak sipil tertentu melalui reformasi hukum keluarga. Meskipun tetap menjaga nilai-nilai Islam, negara-negara ini mulai membedakan antara pelaku zina dan anak yang dilahirkan sebagai hasilnya. Reformasi ini lahir dari tekanan kelompok masyarakat sipil dan meningkatnya pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama yang harus diutamakan dibandingkan penilaian moral (Welchman, 2007).

Isu kedudukan anak luar nikah adalah dilema moral dan hukum yang menempatkan anak sebagai korban stigma sosial dan psikologis akibat kondisi kelahirannya. Masyarakat sering menganggap diskriminasi ini sebagai bagian dari menjaga moralitas, padahal hal tersebut melanggar ketidakadilan. Kajian ini berupaya mempertemukan norma fiqh, nilai keadilan sosial, dan hukum positif, dengan menegaskan bahwa ketegasan hukum Islam tidak berarti kaku tanpa ruang ijtihad. Penghapusan stigma merupakan bagian dari misi Islam untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang. Anak luar nikah harus dipandang sebagai individu dengan hak dan potensi yang sama, sehingga hukum Islam perlu dipahami secara utuh dan kontekstual agar selaras dengan nilai dasar keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji kedudukan anak luar nikah dan stigma sosialnya melalui telaah hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, fatwa, ijtihad ulama) serta hukum positif, khususnya Kebijakan pemerintah yang tidak membedakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak luar nikah (UU Perlindungan Anak Indonesia No. 35 Tahun 2014, Pasal 5) (Republik Indonesia, 2014). dan

Pendekatan Teologis (Syari'ah), pendekatan ini menelaah tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*) sebagai landasan teologis yang menuntun pelaksanaan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, termasuk perlindungan terhadap anak luar nikah. Pendekatan ini membantu mengintegrasikan aspek normatif dengan nilai kemanusiaan dalam hukum Islam (Nata, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah merupakan masalah sosial dan hukum yang telah lama dihadapi banyak masyarakat Muslim. Anak-anak ini sering mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan penolakan sosial yang berdampak buruk pada perkembangan psikologis serta integrasi sosial mereka (Enggarsasi et al., 2024).

Dalam konteks hukum Islam, nasab anak luar nikah tidak diakui kepada ayah biologis berdasarkan dalil dan prinsip syariah. Meskipun demikian, ajaran Islam menekankan keadilan, perlindungan hak, dan penghormatan martabat semua anak tanpa memandang status kelahiran mereka (Fajarwati et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk menghapus stigma sosial terhadap anak luar nikah sekaligus menjamin perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam yang berkeadilan. Strategi tersebut mencakup pendidikan agama inklusif, reformasi hukum berbasis hak anak, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan (Asmawi & others, 2025).

### 1. Sumber dan Mekanisme Terjadinya Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap anak luar nikah bersumber dari beberapa faktor utama:

- a. Pemahaman hukum nasab yang kaku tanpa diferensiasi dengan hak anak secara umum, sehingga masyarakat menganggap anak luar nikah tidak layak mendapat perlindungan.
- b. Budaya patriarki dan norma sosial yang sangat menekankan kehormatan keluarga dan keturunan sah. Menurut Geertz, budaya patriarki cenderung menempatkan kehormatan keluarga sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan ketat, termasuk dengan mengeksklusi anak-anak yang lahir di luar pernikahan (Geertz, 1973).

- c. Minimnya edukasi agama dan sosial tentang hak-hak anak, khususnya perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Menurut Erving Goffman dalam *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, stigma sosial muncul akibat persepsi negatif yang ditujukan pada individu karena atribut yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat, yang menyebabkan marginalisasi dan pengucilan (Goffman, 1963).

## 2. Prinsip Keadilan dalam Islam, Landasan Penghapusan Stigma

Hukum Islam didasarkan pada prinsip *'adl* (keadilan) yang universal dan tidak mengenal diskriminasi dalam konteks kemanusiaan dan perlindungan hak anak.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمُنْتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: dalam mengatur segala urusan, termasuk hubungan nasab dan perlindungan anak, Islam menghendaki keadilan tanpa kecuali. Al-Qur'an juga menegaskan perlindungan terhadap anak yatim dan hak-hak mereka, yang dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan perlindungan anak-anak yang rentan dari stigma sosial, " (al-Nisa [4]: 58) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010).

Ibnu Qayyim al-Jawziyya, salah satu ulama besar dalam tradisi hukum Islam klasik, menjelaskan bahwa keadilan merupakan inti dari syariat Islam dan fondasi utama dalam relasi antara sesama manusia. Dalam karya monumentalnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, beliau menegaskan bahwa keadilan bukan hanya dalam bentuk hukuman atau pembagian hak waris, tetapi juga dalam pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk anak-anak. Bagi Ibnu Qayyim, keadilan adalah suatu prinsip universal yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, keturunan, atau asal-usul kelahiran (al-Jawziyya, n.d.).

## 3. Strategi Penghapusan Stigma Sosial

### a. Edukasi Berbasis Syariah dan Sosial

Strategi utama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Islam yang benar terkait perlindungan anak dan menolak diskriminasi. Hal ini dapat dilakukan melalui (Asy-Syarbīnī, 1997):

- 1) Pengajaran yang menekankan perbedaan antara nasab dan hak anak. Dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Asy-Syirbini

menegaskan bahwa walaupun nasab anak luar nikah tidak diakui kepada ayah biologis, anak tetap manusia yang berhak atas nafkah dan perawatan.

- 2) Penyebaran pemahaman bahwa stigma bukan bagian dari ajaran Islam, melainkan budaya masyarakat yang harus diluruskan melalui dakwah dan pendidikan agama yang benar.
- 3) Pemanfaatan media massa, pendidikan formal dan informal, serta forum-forum keagamaan untuk menyampaikan pesan inklusivitas dan kemanusiaan.

#### b. Regulasi Perlindungan Hukum yang Inklusif

Meski hukum nasab anak luar nikah tidak mengakui hubungan ayah secara hukum, negara dan lembaga hukum Islam dapat (Al-Bajuri, 1987):

- 1) Menyediakan perlindungan hak dasar anak, seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan tanpa diskriminasi.
- 2) Mengatur kewajiban sosial dari keluarga ibu maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan dan perawatan.
- 3) Menginisiasi peraturan khusus yang menolak diskriminasi sosial dan hukum terhadap anak luar nikah, sebagaimana dianjurkan oleh Organisasi Internasional dan hukum anak dalam Islam.

#### c. Pendekatan Sosial-Kultural

Penghapusan stigma juga membutuhkan transformasi sosial dan budaya dengan cara:

- 1) Penghapusan stigma terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum atau keagamaan secara normatif. Upaya tersebut memerlukan transformasi sosial dan budaya yang menyeluruh, dengan fokus pada perubahan pola pikir, nilai sosial, serta dukungan konkret terhadap anak dan keluarganya. Dalam kerangka Islam yang berkeadilan dan inklusif, perubahan ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan (Auda, 2008).
- 2) Mendorong dialog antar elemen masyarakat untuk menghilangkan prasangka negatif. Dialog lintas

komunitas, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat umum, sangat penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa stigma bukan ajaran agama, melainkan konstruksi budaya yang keliru. Dialog sosial menjadi ruang untuk membongkar mitos dan asumsi diskriminatif, serta menanamkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong *al-ḥiwār* (dialog) dan *al-ta'āyush* (koeksistensi damai) (Esack, 1997).

- 3) Mengubah narasi sosial bahwa anak luar nikah adalah aib, menjadi narasi inklusif yang menempatkan anak sebagai amanah dan tanggung jawab bersama. Narasi dominan yang mengaitkan anak luar nikah dengan aib atau dosa sosial harus diubah menjadi narasi berbasis hak asasi, di mana setiap anak apa pun latar belakangnya diakui sebagai ciptaan Allah yang memiliki hak untuk hidup bermartabat. Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah (titipan) yang harus dijaga dan dirawat, bukan dijauhi atau dipersalahkan atas perbuatan orang tua mereka (al-Jawziyya, n.d.).
- 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan dan dukungan psikososial agar anak dapat tumbuh tanpa tekanan sosial. Anak-anak yang mengalami stigma sosial rentan terhadap gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan terpinggirkan dalam sistem pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, intervensi berbasis psikososial dan pemberdayaan komunitas sangat penting. Pendekatan ini mencakup konseling, dukungan keluarga, akses pendidikan, serta pelibatan aktif anak dalam kegiatan sosial yang membangun identitas positif (UNICEF, 2018). Prinsip Islam tentang *taqwiyah* (penguatan) dan *ta'zīz al-karāmah al-insāniyyah* (penghormatan terhadap martabat manusia) mendukung pendekatan ini secara teologis dan etis (Komnas HAM RI, 2020).

#### d. Peran Lembaga Keagamaan

Majelis Ulama, ormas Islam, dan ulama memiliki peran strategis dalam menghapus stigma sosial terhadap anak luar nikah. Peran mereka

penting karena legitimasi keagamaan yang mereka miliki dapat membentuk persepsi publik secara signifikan (Al-Zuhaylī, 1989).

- 1) Mengeluarkan fatwa atau pernyataan keagamaan yang menegaskan pentingnya menghapus stigma sosial. Fatwa-fatwa atau tausiyah keagamaan dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dapat menjadi dasar normatif bagi masyarakat untuk memperlakukan anak luar nikah secara manusiawi dan adil. Fatwa tersebut perlu menekankan bahwa meskipun dalam fikih klasik anak luar nikah tidak dinasabkan kepada ayah biologis, anak tersebut tetap memiliki hak untuk tidak didiskriminasi, mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).
- 2) Melakukan sosialisasi hukum Islam yang moderat dan berperspektif hak anak. Para ulama dan tokoh agama perlu aktif mensosialisasikan interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan ramah anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui khutbah, pengajian, pendidikan di pesantren, media sosial, hingga program televisi dan radio keagamaan. Dengan pendekatan yang inklusif, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima bahwa memperlakukan anak luar nikah dengan adil dan hormat bukanlah bentuk pelanggaran agama, tetapi justru perwujudan dari ajaran Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

Dalam *Fiqh al-Muwāṭānah*, Wahbah al-Zuhaylī menegaskan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam memperlakukan warga negara, termasuk anak-anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau status kelahiran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa fikih pun dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, termasuk penghapusan stigma terhadap anak luar nikah (Anwar, 2015).

#### 4. Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Konfirmasi Keadilan dan Perlindungan

Dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam *I'anatut Thalibin* dan *Hasyiyah Al-Bajuri*, meskipun status nasab anak luar nikah tidak diakui, hak dasar anak tetap dijaga:

"ولا يُنسب الولد إلى الزاني، ولا إلى غير الزوج الشرعي، ولو أقر بذلك، ولكنه يبقى إنساناً له حق الرعاية والنعمة والعدل في التعامل" (Asy-Syarbīnī, 1997).

Artinya: "Anak tidak dinisbahkan kepada pelaku zina maupun selain suami yang sah meski diakui, namun tetap manusia yang berhak mendapat perawatan dan keadilan dalam perlakuan."

Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan dimensi kemanusiaan dan keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dalam penanganan masalah ini, sekaligus membuka ruang bagi strategi penghapusan stigma sosial.

#### 5. Implementasi Kebijakan dan Praktik Penghapusan Stigma

Implementasi kebijakan dan praktik penghapusan stigma terhadap anak luar nikah sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan yang layak. Salah satu langkah yang dapat diadopsi di negara-negara Muslim adalah kebijakan pemerintah yang menjamin layanan pendidikan dan kesehatan tanpa membedakan status anak.

Contoh praktik yang dapat diadopsi di negara-negara muslim adalah:

- a. Kebijakan pemerintah yang tidak membedakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak luar nikah (UU Perlindungan Anak Indonesia No. 35 Tahun 2014, Pasal 5).
- b. Pelatihan bagi aparat hukum, tenaga pendidik, dan tenaga medis agar menghindari diskriminasi berbasis status kelahiran.
- c. Program pendampingan psikologis dan sosial bagi anak luar nikah untuk menguatkan mental dan sosial mereka.

Strategi penghapusan stigma sosial terhadap anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam menuntut pendekatan multidimensional: edukasi agama inklusif, regulasi hukum yang melindungi hak anak, transformasi sosial, dan peran aktif lembaga keagamaan serta pemerintah. Stigma yang dialami anak luar nikah lebih banyak bersumber dari budaya patriarki daripada ajaran Islam. Prinsip keadilan ('adl) dan *maqāṣid al-sharī'ah* perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan harus menjadi dasar utama. Mazhab Syafi'i memang menolak nasab anak luar nikah kepada

ayah biologis, namun tetap menegaskan hak perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Perubahan mindset melalui fatwa humanis dan dialog sosial menjadi kunci untuk menghapus diskriminasi, sehingga anak luar nikah dapat hidup bermartabat dan hak-haknya terpenuhi secara adil.

## **PENUTUP**

Strategi penghapusan stigma sosial terhadap anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam yang berkeadilan menuntut pendekatan komprehensif meliputi edukasi agama yang benar, regulasi hukum yang inklusif, transformasi sosial budaya, serta peran aktif lembaga keagamaan dan pemerintah. Meskipun nasab anak luar nikah tidak diakui secara hukum, prinsip keadilan dan perlindungan hak anak tetap harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengutamakan perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat anak sebagai ciptaan Allah. Dengan strategi ini, stigma dapat dihapus, dan anak luar nikah memperoleh perlindungan sosial, pendidikan, dan penghormatan haknya secara adil dan manusiawi

## REFERENSI

- al-Jawziyya, I. Q. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (M. M. 'Abd al-Hamid, Ed.; Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Al-Bajuri, M. A. (1987). *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Fathil Mu'in* (Vol. 2). Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Dar al-Maarif.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2015). Fikih Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 157–170.
- Asmawi, N. Z. & others. (2025). Establishing the Obligation of Financial Support by a Biological Father Towards an Illegitimate Child: A Fatwa Based Analysis within the Framework of Maqasid al Shariah. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.
- Asy-Syarbini, A.-K. (1997). *I'ānatuṭ-Ṭhālibīn wa Iyānatu al-Mustafidīn*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bukhari, M. ibn I. (2001). *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Faraid*. Dar Ibn Kathir.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Enggarsasi, U., Sa'diyah, N. K., & Dhany, M. (2024). Legal Protection for Children Born Out of Wedlock: An Islamic Justice Perspective. *Lex Publica*, 11(1), 139–160.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oneworld Publications.
- Fajarwati, H., Nur, I., & Hidayat, F. (2023). Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective. In *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* (Vol. 32).
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon & Schuster.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Komnas HAM RI. (2020). *Panduan Penanganan Anak yang Mengalami Stigma dan Diskriminasi*. Komnas HAM.
- Lubis, M., & M. Nur, A. (2024). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT Mukhlisina Revolution Center.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010* (pp. 12–14). MKRI.
- Nata, A. (2014). *Metodologi Studi Islam*. RajaGrafindo Persada.

- Quraishi, A. (2006). Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective. *Islamic Studies*, 45(3), 389–410.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Hukum dan HAM.
- UNICEF. (2018). *Psychosocial Support: Facilitating Psychosocial Wellbeing and Social Cohesion in Communities*. UNICEF.
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam University Press.